

JADWAL KAMPANYE – RAPAT UMUM - DPRD  
2024

KPT 12 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; KPT No. 1621 Tahun 2023; KPT No. 1622 Tahun 2023; KPT No. 78 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.
  - Lamp. : 4hlm.